



PUTUSAN

NOMOR 120/PDT/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TOMMY PRATAMA HO, S.H. BIN LAI TE YI, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal

Lahir 09 Mei 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Komplek Kehutanan II, No. 05,
RT.046, RW.003, Kelurahan Talang Kelapa,
Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini
memberikan kuasa kepada 1. Hendri Dunan, S.H.,
M.H., 2. Abdul Asri, S.H., M.H., 3. Supiri, S.H. 4.
Hendra Gunawan, S.H., 5. Abdul Kodir Zailani, S.H.,
dan 6. Jont Golbor Paisel, S.H., semuanya Advokat
yang berkantor di Kantor Hukum (Law Office)
Hendri Dunan, S.H., M.H. & Partners beralamat di
Jalan Darmapala No. 61 A RT.48, RW.015,
Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I
Palembang, 30139 berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 045/SKH/HD&P/VIII/2019 tanggal
30 Agustus 2019, selanjutnya disebut Pembanding
semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. ASMADI BIN KASIM**, Tempat Lahir Muba, Tanggal Lahir 10 November 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, KM.12 No.75 A, RT.001, RW.01, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi;
2. **ENI ARYANTI**, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, KM.12, No.75 A, RT.001, RW.01, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi ;
Keduanya dalam hal memberikan kuasa kepada H.Indra Cahaya,MD.,SE.,SH.,MH., dan Yusrizal, SH., adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara Chairil Adjis & Partners yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman, No. 84, Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota LubukLinggau Sumatera Selatan dan atau perkantoran Villa Gedung Indah Block. A2, No. 8 Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019 selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 120/PEN/PDT/2019/PT PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 29 Agustus 2019 serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Februari 2019 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Plg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang telah dewasa dan tidak sedang dibawah pengampuan. Dengan demikian, Penggugat dalam hal ini bisa dikatakan orang yang cakap secara hukum dan oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 KUHPdata, Penggugat memiliki kewenangan untuk membuat perikatan dengan orang lain, dalam hal ini dengan Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa sebagai orang yang telah dianggap cakap secara hukum, maka Penggugat memiliki kebebasan dalam melakukan kontrak/ melakukan perjanjian dengan orang lain baik secara lisan maupun tertulis, dalam hal ini adalah dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang memiliki 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Jenis PC 210 Warna Orange tahun 2010

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana alat berat termaksud ingin dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II;

4. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah dengan dilandasi adanya rasa saling percaya sehingga Penggugat berani menjual alat berat yang dimilikinya kepada Tergugat I, dengan didasari adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang telah dewasa dan tidak sedang di bawah pengampuan. Dengan demikian, Tergugat dalam hal ini bisa dikatakan orang yang cakap secara hukum dan oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 KUHPerduta. Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewenangan untuk membuat perikatan dengan orang lain, dalam hal ini dengan Penggugat;
2. Bahwa sebagai orang yang telah dianggap cakap secara hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II memiliki kebebasan dalam melakukan kontrak/ melakukan perjanjian dengan orang lain baik secara lisan maupun tertulis, dalam hal ini adalah dengan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat I merupakan pihak yang ingin membeli 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Jenis PC 210 Warna Orange tahun 2010 milik Penggugat dan Tergugat I bisa meyakinkan Penggugat untuk menjual 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Jenis PC 210 Warna Orange tahun 2010 kepada Tergugat I dengan cara pembayaran bertahap dan/atau kredit dan untuk sisa pembayarannya maka Tergugat II membayar angsuran dengan menggunakan Bilyet Giro (BG);
4. Bahwa sampai dengan batas jangka waktu pembayaran yang telah disepakati antara Tergugat I dan Penggugat, Tergugat I tidak bisa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsurannya kepada Penggugat dan masih menyisahkan pembayaran yang cukup banyak kepada Penggugat;

5. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II berdomisili di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II KM.12 No.75 A RT.001 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

III. KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 118 ayat 2 HIR dan pasal 142 ayat 5 RBg, maka gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II diajukan melalui Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sehingga Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus memiliki Kompetensi Absolut dan Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

IV. DASAR HUKUM PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

R. Subekti, mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

- (1) tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
- (2) melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- (3) melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
- (4) melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPdata berbunyi: "Penggantian Biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukannya".

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1366 KUHPdata yang berbunyi :”Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

V. FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada bulan September 2017, Penggugat dikenalkan oleh Firdaus kepada Tergugat I dan pada saat itu Penggugat berkata pada Firdaus yaitu” Aku rencana nak jual alat, tapi posisi alat masih disewa, tunggu lima hari lagi selesai” kemudian dijawab Firdaus ”Kebetulan ada pembelinya amon (Jika) nak ketemu, ketemulah hari ini” lalu Penggugat berkata kepada Firdaus” Amon (jika) nak ketemu habis makan siang bae di rumahku di Maskarebet” dan dijawab Firdaus” Yo sudah jadi”;
2. Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Firdaus bersama Tergugat I datang ke rumah Penggugat dengan menggunakan mobil Pajero sport warna merah, kepada Firdaus dan Tergugat I, Penggugat sampaikan bahwa Penggugat ingin menjual 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Jenis PC 210 Warna Orange tahun 2010, namun posisi alat tersebut masih kerja, mungkin sekitar lima hari lagi baru selesai” kemudian Tergugat I berkata “ Amon (Jika) ada fhotonya krim ke Firdaus aku nak jingok (melihat) “;
3. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB Tergugat I menghubungi Penggugat via telepon dengan berkata “ Makmano alatnya lah selesai begawe (kerja) apo belum “ kemudian Penggugat jawab” Masih belum selesai, nanti jika selesai aku kabari” kemudian pada tanggal 26 September 2017 sekira pukul 09.41 Penggugat mengirim pesan (sms) kepada Tergugat I yaitu” Saya kemaren di kebon bos, kebon kebakaran tepon tidak ada suara” kemudian Tergugat I menelpon Penggugat menanyakan lokasi alat

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dimana karena Tergugat I ingin melihatnya, maka Penggugat jawab bahwa alat tersebut masih disewa di daerah Belitang dengan bapak Amin, kemudian Penggugat memberikan nomor telepon (hp) bapak Amin kepada Tergugat I dan sekira pukul 17.00 WIB Penggugat juga kirim photo alat berat kepada Firdaus;

4. Bahwa pada tanggal 27 September 2017 Tergugat I menghubungi Penggugat dan berkata kepada Penggugat” Kamu ke rumah, rumahku disini di KM. 12 deretan ruko-ruko Petronas tidak jauh dari simpang tiga” kemudian Penggugat bersama istri Penggugat yang bernama Herlina Susanti menemui Tergugat I di rumahnya, pada saat itu di rumah Tergugat I dan Tergugat II sudah ada Firdaus, dan kemudian Tergugat I membuka pembicaraan” Jadi berapa harga alat itu, aku sudah melihatnya di lokasi, banyak yang nak diservis”, kemudian Penggugat menjawab”Kak aku nak jual alat itu seharga Rp. 350.000.00,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)”, kemudian ditawarkan oleh Tergugat I seharga Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), namun Penggugat tidak mau dan bahwa kemudian setelah tawar menawar antara Penggugat dan Tergugat I disepakatilah harga alat berat tersebut Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Bahwa beberapa hari kemudian sekira bulan Oktober 2017, alat berat termaksud sudah sampai di Pul Tergugat I dan setelah itu Penggugat menghubungi Tergugat I dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Jenis PC 210 Warna Orange tahun 2010 telah sampai di Pul Tergugat I dan Penggugat menanyakan pembayarannya maka dijawab Tergugat I “ Nanti kakak masih diluar”;
6. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, sekira pukul 09.00 WIB Penggugat menghubungi Tergugat I untuk menanyakan pembayaran

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat tersebut maka dijawab oleh Tergugat I "setelah sholat Jum'at kamu kerumah" dan setelah sholat Jum'at Penggugat menghubungi Tergugat I namun telepon tidak diangkat, lalu sekira pukul 19.00 WIB Tergugat I menghubungi Penggugat untuk datang menemui Tergugat I di rumahnya. Bahwa kemudian Penggugat bersama istri Penggugat ke rumah Tergugat I dan Tergugat II dan saat itu di rumah Tergugat I telah ada Firdaus;

7. Bahwa setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat I di rumahnya, Tergugat I berkata "Kakak lagi kena musibah minta tolong adek bantu kakak jika setuju mencicil alat tersebut", lalu Penggugat berkata "Kakak nak bayar berapa perbulannya" dijawab Tergugat I "DP/uang muka Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sisanya Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), di bayar dengan delapan Bilyet Giro sebesar Rp.25.000.000,-/per lembarnya untuk setiap bulannya", lalu Penggugat berkata "Tapi tolong Kak jangan telat aku ini bukan bank, kakak nak buka tanggal berapa perbulannya terserah tapi tepat, aku tidak kenakan bunga karena aku ini bukan bank, aku jual alat ini karena perlu", kemudian Tergugat I setuju dan berkata "Malam ini kakak bayar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dan untuk sisa DP/Uang Muka akan kakak lunasi tiga hari kemudian";
8. Bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat I telah mengingkari kesepakatan yaitu hanya sanggup membayar Uang Muka (DP) Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) secara tunai/cash, dan Uang muka (DP) baru bisa dipenuhi/dilunasi oleh Tergugat I pada bulan November 2017 itu pun karena di tanyakan oleh Penggugat secara berulang-ulang dan terus menerus;
9. Bahwa terhadap sisa pembayaran sebesar Rp. 200.00.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disepakati dengan cara pembayaran melalui

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG (Bilyet Giro) Tergugat II, akan dibayar selama 8 (delapan) bulan dan perbulannya bervariasi dari sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ada 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro (BG) dan 2 (dua) lembar Bilyet Giro (BG) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi total Bilyet Giro (BG) 9 (sembilan) lembar, tetapi dalam kenyataannya Bilyet Giro (BG) tersebut hanya 1 Bilyet Giro (BG) yang bisa dicairkan yaitu Bilyet Giro (BG) tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan pada tanggal 14 Desember 2017, sedangkan yang lainnya tidak bisa dicairkan;

10. Bahwa kemudian dari kesepakatan tersebut Tergugat I hanya membayar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) merupakan uang DP/Muka dan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) dengan cara pembayaran mencicil, sehingga sampai ditariknya alat berat ekskavator tersebut Tergugat I belum bayar kepada Penggugat sebesar Rp. 155.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);

11. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB Penggugat menghubungi Tergugat I dan berkata kepada Tergugat I “Kak aku kan ada hutang dengan polisi, Bilyet Giro pembayaran Kakak ku kasihkan dengan polisi tersebut namun Bilyet Giro tersebut kosong/tidak ada dananya” maka dijawab Tergugat I “itu urusan kau”, lalu Penggugat bertanya “Posisi alat ada dimana” maka dijawab Tergugat I “ada, kau harus berhitung dengan aku bagaimana caranya uang ku kembali “ lalu Penggugat berkata “ Yo sudah aku nak narek alat” lalu HP Penggugat matikan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa kemudian di hari yang sama (posita angka 11) Penggugat menghubungi Firdaus menanyakan alat tersebut berada dimana maka dijawab Firdaus bahwa alat ada di Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir tapi treknya lagi rusak dan tanggal 28 Maret 2018 baru selesai treknya;
13. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 07.27 WIB, Penggugat bersama Firdaus dan mertua Penggugat yang bernama Hasan ke Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir untuk memastikan lokasi alat tersebut dan setelah tahu lokasinya maka pada tanggal 29 Maret 2018, sekira pukul 12.30 WIB Penggugat bersama Sukri, mertua Penggugat, anggota POMDAM bernama Hardiansyah, sopir tronton yang bernama Cakuk, mekanik alat berat yang bernama Supardin mengambil alat berat tersebut di Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
14. Bahwa selanjutnya terhadap perhitungan yang telah disepakati secara bersama antara Penggugat dan Tergugat I, kesepakatan tersebut tidak pernah terlaksana karena Tergugat I telah mengingkari dan pada tanggal 30 Maret 2018 Tergugat I telah membuat Laporan Polisi (LP) No. Polisi: LP/B-100/III/2018/SPKT Polres Ogan Ilir terhadap Penggugat dengan tuduhan tindak pidana pencurian dan pemberatan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHPidana dan/atau pasal 372 KUHPidana;
15. Bahwa karena Tergugat I tidak mempunyai itikad baik lagi maka pada tanggal 13 Agustus 2018, Penggugat juga telah membuat Laporan Polisi (LP) Nomor : LPB/612/VIII/2018/SPKT, an. Pelapor : Hendra Gunawan, SH (Kuasa Hukum Penggugat) di Polda Sumatera Selatan, dengan Terlapor: M. Asmadi (Tergugat I) dan Eni Aryanti (Tergugat II), yang patut diduga telah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan terhadap pembayaran menggunakan Bilyet Giro Bank BCA
kosong/tidak ada dananya terhadap pembelian 1 (satu) unit
excavator Merk Hitachi Jenis PC 210 Warna Orange tahun 2010;

16. Bahwa proses pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan
Tergugat II untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

3.1. Tabel Angsuran Pembayaran Tergugat I dan Tergugat II

No	Tanggal/Bulan Angsuran Pembayaran	Jumlah Angsuran (Rp)	Keterangan
01	13 Oktober 2017	20.000.000,-	Tunai /Cash
02	14 Oktober 2017	10.000.000,-	Tunai /Cash
03	November 2017	20.000.000,-	Tunai / Cash
04	11 Desember 2017	25.000.000,-	Menggunakan Bilyet Giro (BG) tanggal 11 Desember 2017 tetapi cairnya tanggal 14 Desember 2017
		5.000.000,-	Tunai / Cash
		10.000.000,-	Tunai /Cash
05	15 Januari 2019	20.000.000,-	Tunai / Cash
06	11 Februari 2019	15.000.000,-	Tunai / Cash
	Total Angsuran Pembayaran	125.000.000,-	

3.2. Tabel Angsuran yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II

No.	Tanggal / Bulan Angsuran Pembayaran	Jumlah Angsuran (RP)	Keterangan
01	Januari 2018	5.000.000,-	1.Sisa pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) No. DI 576759 yang tidak dibayarkan dan Bilyet Giro (BG) ini adalah menggunakan Bilyet Giro (BG) Tergugat I 2.Bahwa ternyata Bilyet Giro (BG) Tergugat II ini adalah kosong dan/atau tidak ada dananya
02	11 Februari 2018	25.000.000,-	Menggunakan Bilyet Giro (BG) No.DI 576759 milik Tergugat II dan ternyata Bilyet Giro (BG) Tergugat II ini adalah kosong dan/atau

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG



			tidak ada dananya;
03	11 Maret 2018	10.000.000,-	Menggunakan Bilyet Giro (BG) No.DI 576868 milik Tergugat II dan ternyata Bilyet Giro (BG) Tergugat II ini adalah kosong dan/atau tidak ada dananya;
		15.000.000,-	Menggunakan Bilyet Giro (BG) No.DI 576062 milik Tergugat II dan ternyata Bilyet Giro (BG) Tergugat II ini adalah kosong dan/atau tidak ada dananya;
04	11 April 2018	25.000.000,-	Menggunakan Bilyet Giro (BG) No.DI 576863 milik Tergugat II dan ternyata Bilyet Giro (BG) Tergugat II ini adalah kosong dan/atau tidak ada dananya;
05	11 Mei 2018	25.000.000,-	Menggunakan Bilyet Giro (BG) No.DI 576864 milik Tergugat II dan ternyata Bilyet Giro (BG) Tergugat II ini adalah kosong dan/atau tidak ada dananya;
06	11 Juni 2018	25.000.000,-	Menggunakan Bilyet Giro (BG) No.DI 576865 milik Tergugat II dan ternyata Bilyet Giro (BG) Tergugat II ini adalah kosong dan/atau tidak ada dananya;
07	11 Juli 2018	25.000.000,-	Menggunakan Bilyet Giro (BG) No.DI 576866 milik Tergugat II dan ternyata Bilyet Giro (BG) Tergugat II ini adalah kosong dan/atau tidak ada dananya;
	Total Angsuran yang belum dibayar	155.000.000,-	

17. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi "Penggantian Biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukannya” dan pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi” Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

18. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, karena tidak dapat menguasai secara utuh 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Jenis PC 210 Warna Orange tahun 2010 yang menjadi haknya, karena secara fisik 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Jenis PC 210 Warna Orange tahun 2010 dimaksud dikuasai oleh Tergugat I sehingga Penggugat tidak bisa mendapat manfaat ekonomis dari 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Jenis PC 210 Warna Orange tahun 2010 yang jadi miliknya karena selama 6 bulan berada dalam penguasaan Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan 1243 KUHPerdara yang berbunyi”Penggantian Biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukannya” dan pasal 1366 KUHPerdara “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

19. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 (selama 6 bulan),

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ketika alat berat milik Penggugat yang berupa 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Jenis PC 210 Warna Orange tahun 2010 ada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II. Maka jika diakumulasikan dengan nilai sewa alat berat 1 (satu) jam = Rp. 300.000,- x 200 Jam/per-bulan = Rp.60.000.000,- x 6 (enam) bulan sehingga Rp.360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah), maka Apabila Penggugat menyimpan uang tersebut dalam bentuk simpanan di bank, dan Penggugat akan mendapatkan manfaat bunga bank sebesar 6% (enam persen) per tahun. Dengan demikian, Penggugat telah kehilangan potensi mendapatkan manfaat dari uang miliknya tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut:

14.1. Bunga Bank 6% dalam pertahun = 0,5% Perbulan.

Pendapatan bunga perbulan = Rp. 360.000.000,- X 0,5% = Rp. 1.800.000,-

Periode Tergugat I dan Tergugat II menguasai alat berat selama 6 (enam) bulan,

Jumlah potensi bunga sampai saat ini = Rp. 1.800.000,- x 6 Bulan = Rp 10.800.000,-

Perhitungan alat berat selama penguasaan Tergugat I dan Tergugat II ditambah potensi bunga maka berjumlah: Rp 370.800.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa kemudian perhitungan ini jika diperhitungkan (dikurangi) dengan angsuran dan/atau cicilan yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 245.800.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



14.2 Kerugian Immateriil: Penggugat merasa terganggu perasaan dan pikiran akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan atas laporan yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga tidak ternilai akan tetapi patut di perkirakan dengan uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

15. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II tidak akan mentaati putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II, membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perhari ketika putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), sampai keputusan ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II;

16. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II berupa: sebuah rumah toko (ruko) yang terletak di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II KM.12 No.75 A RT.001 RW.01 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

17. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari para Tergugat I dan Tergugat II atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Voorraad);

Bahwa berdasarkan seluruh Uraian Yuridis dan Fakta tersebut diatas yang diuraikan dalam Posita gugatan ini, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah ingkar janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah penarikan 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Jenis PC 210 Warna Orange tahun 2010 yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pemilik alat termaksud;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian Materiil senilai Rp. 245.800.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus rupiah) dan Immateriil senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. 10.245.800.000,- (Sepuluh Milyar Dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perhari ketika putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), sampai keputusan ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II berupa: sebuah rumah tok (Ruko) yang terletak di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II KM.12 No.75 A RT.001 RW.01 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari para Tergugat I dan Tergugat II atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Voorraad);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat;
2. Bahwa, Tergugat II menolak semua dalil Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai Tergugat, sebab baik dalam posita gugatan maupun dalam petitum Penggugat tidak satupun menjelaskan hubungan hukum/posisi Tergugat II yang dapat ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa, Undang – undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974 pasal 31 menyebutkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga telah mewakili kepentingan hukum dalam keluarga tersebut;
4. Bahwa, Ny. Eni Aryanti adalah isteri sah dari Tergugat I sebagaimana Surat Nikah Nomor : 0530483, tanggal 6 Juli 1992, adapun dibuatnya rekening koran atas nama Ny. Eni Aryanti (Tergugat II) adalah semata – mata dilakukannya dalam posisi hukum Ny. Eni Aryanti sebagai isteri yang sah dikarenakan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya buta huruf (tidak dapat membaca). Oleh karenanya semua aktifitas keuangan yang ada didalam rekening tersebut adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suaminya (Tergugat I) dan atas kepentingan dan tanggung jawab Tergugat I. Bahwa, oleh karena itu melibatkan / menarik Tergugat II sebagai Tergugat adalah *Error in Persona*;

5. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat pada point 3 jelas dan nyata yang menjadi objek sengketa dalam gugatan tersebut adalah 1 (satu) unit excavator merek Hitachi PC 210 warna orange tahun 2010, sementara dalam kwitansi sebanyak 7 (tujuh) lembar tertulis adalah "*untuk pembayaran 1 unit alat berat merek Hitachi Zaxis PC 210 MF tahun 2009*" dan sesuai dengan foto copy invoice nomor : MH 200 – 00651 tanggal 30 Juni 2009, sehingga menurut Tergugat, gugatan Penggugat adalah salah objek atau *Error in Objectio* dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak;
6. Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut diatas sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak dan/atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM JAWABAN :

1. Bahwa, Tergugat I menolak semua dalil – dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang benar – benar diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa, Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik, sebab diajukannya gugatan ini adalah untuk menghindar tanggung jawab hukumnya karena Penggugat telah ditetapkan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Tersangka terlebih dahulu oleh Penyidik Kepolisian Polres Ogan Ilir pada tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana Bukti T1 Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/43/XII/2018/reskrim, tanggal 26 Desember 2018;

3. Bahwa, ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka adalah karena adanya laporan Tergugat I ke Polres Ogan Ilir sebagaimana Bukti T2 (Surat Tanda Terima Laporan Polisi), atas perkara Penggelapan 372 atau 362 KUH Pidana Nomor : STTLP/B-100/III/2018/SPKT POLRES OI, tanggal 30 Maret 2018, yang dilanjutkan dengan diterbitkannya SP2HP (Bukti T3) Nomor : SP2HP/111.b/VII/2018/Reskrim, tanggal 20 Juli 2018;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Kayu Agung telah mengeluarkan penetapan izin sita terhadap bukti perkara pidana tersebut pada point 3 diatas, akan tetapi oleh Penggugat alat bukti perkara tersebut dihilangkan dan/atau tidak mau diserahkan kepada Penyidik, serta Penyidik telah berulang – ulang memanggil Penggugat untuk diperiksa sebagai Tersangka pada bulan Januari 2019 akan tetapi dengan tipu muslihat untuk menghindari tanggung jawab pidana maka Penggugat membuat gugatan ini. Mohon agar Majelis Hakim yang menyidangi perkara ini tidak terkecoh dengan *Blied* atau tipu daya Penggugat dalam perkara ini;

5. Bahwa, sebagaimana posita dalam gugatan nomor 1, 2, 3 dan 4 dalam uraian Penggugat jelas menerangkan bahwa Penggugat lah yang menawarkan alat kepada Tergugat dengan mendatangi rumah Tergugat untuk membujuk / merayu agar Tegugat mau membeli 1 (satu) unit excavator dengan perkataan “ *Kak aku nak jual alat itu seharga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta*

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)”, oleh karenanya Tergugat menolak dengan keras retorika

Penggugat pada point 1, 2, 3 dan 4;

6. Bahwa, Tergugat menolak dengan keras posita nomor 5 sebab 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Zaxis PC 210 MF tahun 2009 berada di pool Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2017 adalah atas permintaan Penggugat setelah dia menerima pembayaran uang muka secara tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2017 dan Penggugat meminta tolong kepada Tergugat I untuk membawa 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Zaxis PC 210 MF tahun 2009 dari lokasi alat itu berada di Belitang karena alat tersebut dalam keadaan rusak dan Penggugat tidak mempunyai biaya untuk membawanya ke Palembang;
7. Bahwa, Tergugat menolak posita nomor 5, 6, 7 dan 8 sebab kesepakatan jual beli alat berupa 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Zaxis PC 210 MF tahun 2009 seharga Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta) tersebut telah dibuat secara lisan bahwa Tergugat akan membayar uang muka Rp 80.000.000,- secara tunai apabila unit alat tersebut telah berada digudang atau pool milik Tergugat, akan tetapi dalam pelaksanaannya justru Penggugat lah yang ingkar janji sebab walaupun uang muka sudah diterima secara tunai sejumlah Rp 30.000.000,- pada tanggal 13 Oktober 2017 kenyataannya Penggugat sampai dengan akhir bulan Oktober belum menyerahkan 1 (satu) unit excavator tersebut, bahkan Penggugatlah yang meminta tolong agar Tergugat yang mengambil alat tersebut di Belitang dengan menyewa truk sendiri, teknisi sendiri dan biaya perjalanan sendiri

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat Tergugat mengeluarkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta);

8. Bahwa, sesampai digudang atau pool Tergugat alat tersebut sama sekali tidak bisa beroperasi dan harus diservis. Atas persetujuan Penggugat, Tergugat telah mengeluarkan uang sebesar Rp 159.150.000,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan membutuhkan waktu satu setengah bulan untuk menservis dan memperbaiki alat tersebut, yang seharusnya satu setengah bulan sudah dapat digunakan Tergugat untuk mendapatkan uang dengan mengoperasikan alat tersebut;
9. Bahwa, disamping berjanji mau mengantarkan alat ke pool Tergugat I dalam keadaan sehat, Penggugat juga berjanji akan memberikan invoice asli alat tersebut yang akan digunakan oleh Tergugat untuk memperoleh pembiayaan leasing, sehingga dalam satu bulan sejak diberikannya invoice asli sesuai perjanjian yaitu pada akhir bulan Oktober 2017, seharusnya akhir bulan November 2017 Tergugat sudah dapat melunaskan semua sisa pembayaran Rp. 200.000.000,- tersebut kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat ingkar janji dan tidak dapat memberikan invoice asli maka Tergugat setuju untuk menyicil sisa pembayaran Rp 200.000.000,- dengan memberikan jaminan Bilyet Giro atas nama isteri Tergugat I (yaitu Ny. Eni Aryanti) dimana uang cicilan tersebut akan diperoleh dari operasional alat itu sendiri. Sebagaimana tergambar dalam tanggal Bilyet Giro yang seharusnya cair pada tanggal 11 Desember 2017 sebagai cicilan pertama;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memahami betul dan sepakat bahwa bilyet – bilyet giro tersebut akan diisi dari hasil operasional alat, oleh karena mengetahui alat tersebut baru beroperasi pada bulan Desember maka Bilyet Giro yang pertama tanggal 11 Desember baru cair pada tanggal 14 Desember 2017, oleh karenanya alasan Penggugat pada point 9 dan 10 haruslah ditolak karena menyesatkan dan tidak mengandung kebenaran;
11. Bahwa, posita gugatan nomor 11 telah dijawab sendiri oleh Penggugat dalam uraiannya sebab Tergugat pada tanggal 27 Maret 2018 tersebut sudah meminta agar jual beli 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Zaxis PC 210 MF tahun 2009 dibatalkan dan uang yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat, baik untuk uang muka dan biaya service alat yang berjumlah lebih kurang Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) agar dikembalikan kepada Tergugat dan Tergugat siap untuk mengembalikan 1 (satu) unit excavator tersebut;
12. Bahwa, pada tanggal 29 Maret 2018 justru Penggugat dengan menggunakan preman dan dibacking oleh anggota POM DAM bernama Hardiansyah merampas dan mencuri 1 (satu) unit excavator tersebut dari tempat kerjanya di Desa Rantau Alai, Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, yang sampai sekarang tidak tahu rimbanya dimana alat tersebut berada, sementara alat tersebut masih dalam keadaan dikontrakan oleh Tergugat kepada PT. Utama Karya, akibat alat tersebut diambil paksa oleh Penggugat maka menimbulkan kerugian materil maupun moril serta merusak nama baik Tergugat terhadap PT. Utama Karya;
13. Bahwa, perbuatan Penggugat tersebut pada keesokan harinya tanggal 30 Maret 2018 dilaporkan Tergugat ke Polres Ogan Ilir

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah kami sebutkan pada point 3 diatas sebab selain melakukan dugaan tindak pidana tersebut Penggugat juga telah ingkar janji untuk memberikan barang yang dijualnya berupa 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Zaxis PC 210 MF tahun 2009 dalam keadaan sehat, lengkap dengan invoice asli, penyerahan tepat waktu, yang semuanya tidak ditepati oleh penjual (Penggugat);

14. Bahwa, atas kerugian – kerugian tersebut Tergugat akan mengajukannya didalam Rekonvensi dibawah ini dan oleh karenanya sangatlah tidak beralasan posita Penggugat nomor 16 dalam gugatan ini sebab yang mengalami kerugian justru adalah Tergugat, karena satu unit excavator yang telah dibeli telah dirampas atau diambil secara paksa oleh Penggugat dan digelapkan yang sampai saat ini tidak tahu dimana rimbanya;

Selain mengajukan Eksepsi dan jawaban dalam Konvensi, Tergugat juga sekaligus mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana uraian berikut ini ;

I. DALAM REKONVENSI

A. DALAM PROVISI

1. Bahwa, karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Zaxis PC 210 MF tahun 2009 yang telah ditetapkan izin sitanya oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor Penetapan adalah barang bukti perkara, maka karena Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi meminta agar Majelis melakukan Tindakan Pendahuluan untuk menyita alat tersebut;
2. Bahwa, objek perkara ini adalah barang bergerak yang dapat setiap saat berpindah alamat, oleh karenanya untuk menghindari

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar jangan putusan ini nantinya *illusioner* dan tidak dapat di eksekusi maka tindakan permulaan berupa penyitaan alat tersebut adalah sangat tepat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang didalilkan dalam jawaban Tergugat sejauh mengandung kebenaran mutatis mutandis berlaku sebagai dalil dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa, perikatan jual beli 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Zaxis PC 210 MF tahun 2009, seharga Rp 280.000.000,- dibuat secara lisan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu jual beli yang dibayarkan secara bertahap dengan cara :
 - a. Uang muka Rp 80.000.000,- dibayar tunai pada saat pembeli (dalam hal ini Penggugat Rekonvensi yang dahulu adalah Tergugat Konvensi) menerima unit excavator tersebut di gudang atau pool Penggugat Rekonvensi di Talang Kelapa, Palembang;
 - b. Sisa Rp 200.000.000,- dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak Pembeli dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menerima invoice asli;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Penjual) telah ingkar janji terlebih dahulu, karena tidak dapat menyerahkan alat sesuai kesepakatan yaitu diserahkan ditempat alamat Pembeli secara tepat waktu yaitu pada bulan Oktober 2017 dalam kondisi alat dapat beroperasi. Ternyata alat tersebut baru dapat dimiliki oleh Pembeli (Penggugat Rekonvensi) pada bulan November 2017 setelah mengambil sendiri alat tersebut di Belitang dan telah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi DP (uang muka) dan ternyata alat tersebut dalam keadaan tidak dapat beroperasi atau rusak;

4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sejak awal kesepakatan berjanji akan memberikan alat tersebut lengkap dengan invoice asli (surat bukti kepemilikan alat) yang akan dijadikan anggunan leasing oleh Penggugat Rekonvensi ternyata sampai gugatan ini didaftarkan, Tergugat Rekonvensi tidak dapat memberikan Invoice Asli tersebut;
5. Bahwa, karena Penggugat (Tergugat Rekonvensi) tidak dapat menyerahkan alat yang dijualnya sesuai dengan janjinya, maka Pembeli (Penggugat Rekonvensi) telah melakukan upaya mengambil alat tersebut dari Belitang, dengan biaya lebih kurang Rp 30.000.000,-, memperbaiki alat/menservis alat tersebut agar bisa beroperasi dengan biaya lebih kurang Rp 159.150.000,- dan membayar total uang muka Rp 80.000.000,- serta angsuran Rp 75.000.000,- membuat Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian lebih kurang Rp 314.150.000,- (tiga ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa, karena alat tersebut ditarik atau dirampas secara paksa oleh Tergugat Rekonvensi sementara pada saat tersebut alat sedang dalam kontrak dengan pihak PT. Utama Karya untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dengan kontrak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan membuat Penggugat Rekonvensi juga kehilangan kesempatan memperoleh uang kontrak tersebut $6 \times \text{Rp } 50.000.000,- = \text{Rp } 300.000.000,-$ (tiga ratus juta rupiah);
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menarik alat tersebut atau merampasnya secara paksa, Penggugat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah melaporkan Tergugat Rekonvensi ke Polres Ogan Ilir sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/B-100/III/2018/SPKT POLRES OI, tanggal 30 Maret 2018, atas perkara Penggelapan 372 atau 362 KUH Pidana yang dilanjutkan dengan diterbitkannya SP2HP Nomor : SP2HP/111.b/VII/2018/Reskrim, tanggal 20 Juli 2018, dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi ditetapkan menjadi Tersangka oleh Penyidik Kepolisian Polres Ogan Ilir pada tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/43/XII/2018/reskrim, tanggal 26 Desember 2018;

8. Bahwa, Pengadilan Negeri Kayu Agung telah mengeluarkan penetapan izin sita terhadap bukti perkara pidana tersebut yaitu izin penyitaan 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Zaxis PC 210 MF tahun 2009, akan tetapi oleh Tergugat Rekonvensi alat bukti perkara tersebut dihilangkan dan/atau tidak mau diserahkan kepada Penyidik dan/atau tidak mau melaksanakan Penetapan Pengadilan, yang sampai saat ini alat tersebut tidak diketahui rimbanya lagi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi, apalagi dengan ditambah diajukannya gugatan perdata wanprestasi dalam Konvensi tersebut diatas telah menambah beban dan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat diukur dengan nilai uang, akan tetapi untuk memudahkan perhitungan kerugian tersebut adalah wajar Penggugat Rekonvensi menghitungnya dengan nilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat Rekonvensi sangat mengkhawatirkan Tergugat Rekonvensi tidak mau mematuhi kembali putusan pengadilan sebagaimana yang dilakukannya terhadap penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menetapkan objek perkara ini sebagai bukti perkara maka Penggugat Rekonvensi telah mencari benda yang tidak bergerak lain milik Tergugat Rekonvensi untuk dijadikan jaminan melalui sita jaminan agar apabila putusan terhadap gugatan ini telah diperoleh Tergugat Rekonvensi akan mematuhi isi putusannya, untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon agar 1 (satu) unit rumah milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 9591 yang terletak di Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Kelapa (dh. Alang – Alang Lebar), Surat Ukur Nomor : 1038/TL. Kelapa 2005, seluas 216 M², tertulis milik Tommy Pratama Ho ditetapkan menjadi sita jaminan (*Conservatoir Beslag*).

Sehubungan dengan alasan – alasan yang diuraikan dalam posita gugatan Rekonvensi tersebut diatas Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara a quo kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi keseluruhannya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, bahwa perikatan jual beli secara lisan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang jual beli 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Zaxis PC 210 MF tahun 2009 secara cicilan adalah benar menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pembeli yang beritikad baik karena telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perikatan kesepakatan lisan tersebut;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Penjual yang tidak beritikad baik karena tidak memenuhi apa yang telah dia janjikan kepada Pembeli;
5. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Zaxis PC 210 MF tahun 2009 adalah sah milik Penggugat Rekonvensi yang telah dibelinya dengan transaksi lisan, dengan pembayaran uang muka Rp 80.000.000,- sedangkan sisanya dibayar secara mencicil selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan asli invoice nomor : MH 200 – 00651 sebagaimana yang disepakati dalam kesepakatan lisan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi mengambil secara paksa/merampas 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Zaxis PC 210 MF tahun 2009 dan menguasainya, menyimpan barang yang telah dijualnya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan pembayaran yang telah dia terima serta biaya – biaya perbaikan 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Zaxis PC 210 MF tahun 2009 sejumlah Rp 314.150.000,- (tiga ratus empat belas juta seratus lima puluh juta rupiah) ditambah kerugian kontrak yang dibatalkan sebesar Rp 300.000.000,-

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi segera setelah putusan ini bacakan;

9. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immateriil atas perbuatannya yang merampas secara paksa, menguasai, menyimpan 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Zaxis PC 210 MF tahun 2009 yang mengakibatkan rusaknya nama baik Penggugat Rekonvensi dari rekanannya PT. Hutama Karya dengan nilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
10. Menetapkan 1 (satu) unit rumah milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 9591 yang terletak di Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Kelapa (dh. Alang – Alang Lebar), Surat Ukur Nomor : 1038/Tl. Kelapa 2005, seluas 216 M², tertulis milik Tommy Pratama Ho berada dalam sita jaminan sampai isi putusan ini dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan/atau Kasasi *Uitvoerbaar bij vooraad*.

Atau, Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 29 Agustus 2019 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding, pada tanggal 4 September 2019, sesuai dengan akte pernyataan banding Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Plg Jo. Reg. Banding Nomor 56/2019 serta permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 September 2019 dan salinan Memori Banding tersebut telah pula di sampaikan / diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 27 September 2019 ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada kedua belah pihak, baik Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (Inzage) untuk Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 September 2019, sedangkan untuk Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 27 September 2019 dalam tenggang waktu 14 (empat) belas hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam memori banding menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi keberatan atas putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 29 Agustus 2019;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas terdapat kekeliruan karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi setelah melakukan penarikan barang yang menjadi objek jual beli tanpa persetujuan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sangat keliru sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Plg. tanggal 29 Agustus 2019, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak oleh Pengadilan Tinggi tingkat banding;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 29 Agustus 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Plg. tanggal 29 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh kami PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, ROBERT SIAHAAN, S.H.,M.H., dan DR. AHMAD YUNUS,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 29 Oktober 2019 Nomor 120/PEN/PDT/2019/PT PLG. putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan H. NUHARDIN, S.H., M.H., Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H. PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH., M.Hum.,

DR. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI.

H. NUHARDIN, S.H., M.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 134.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)